

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENYARINGAN/PENERIMAAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 129/PMK.01/2015 TANGGAL 7 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2014 telah diatur Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, dan dalam rangka melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan mengenai kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengakomodir pelaksanaan seleksi melalui Tes Kompetensi Dasar dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 122, TLN No. 4332); PP No. 98 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 195, LN No. 4016) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 78 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 188, LN No. 5467); Perpres RI No. 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 313); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); Perpres RI No. 37 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 61); Permenkeu No. 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai CPNS Kementerian Keuangan.

Pengumuman lowongan jabatan CPNS Kementerian Keuangan diumumkan seluas-luasnya melalui media cetak (surat kabar nasional dan/atau daerah) dan/atau media elektronik (website, stasiun TV atau radio) dan/atau pemberitahuan tertulis yang dipasang di kantor perwakilan Kementerian Keuangan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS Kementerian Keuangan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Seleksi Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi serta standar nilai kelulusan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2015.